Hukum Pajak Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)

OLEH:

Yulazri SE. M.Ak. Akt. CPA

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)

Dasar Hukum:


	No.	Tahun
Undang2	6	1983
Perubahan	9	1994
	16	2000
	28	2007
	16	2009

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

SPT

Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban



FUNGSI SPT PPh

SEBAGAI SARANA UNTUK:

- a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
- b. melaporkan tentang:
 - pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;
 - penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;
 - Harta dan Kewajiban ;
 - pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak.

FUNGSI SPT PPN

SEBAGAI SARANA UNTUK:

- a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPnBM yang sebenarnya terutang, dan
- b. Melaporkan tentang:
 - Pengkreditan PM terhadap PK;
 - Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak;
 - Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut).

KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT

WAJIB PAJAK



- MENGAMBIL SENDIRI
- MENGISI
- MENANDATANGANI
- MENYAMPAIKAN



BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

- SPT MASA: PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK
- SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI: PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
- SPT TAHUNAN PPH BADAN : PALING LAMBAT 4 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK

WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM 1 (SATU) SURAT PEMBERITAHUAN MASA.

SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA:

APABILA

- 1. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP (ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS);
- 2. SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK SEPENUHNYA DILAMPIRI KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN; ATAU
- 3. SURAT PEMBERITAHUAN YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DISAMPAIKAN SETELAH 3 TAHUN SESUDAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK ATAU TAHUN PAJAK, DAN WP TELAH DITEGUR SECARA TERTULIS.
- 4. SURAT PEMBERITAHUAN DISAMPAIKAN SETELAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU MENERBITKAN SKP.

APABILA SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA WAJIB PAJAK.

PENGISIAN SPT

SPT harus diisi dengan:

- a. DALAM BAHASA INDONESIA
- **B. HURUF LATIN**
- C. MENGGUNAKAN ANGKA ARAB
- D. SATUAN MATA UANG RUPIAH

 (KECUALI WP YANG TELAH MENDAPAT IZIN MENKEU UNTUK

 MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN
 BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH, YAITU DALAM
 MATA UANG US \$)

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN

DENGAN SYARAT:

DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP

DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR

MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA
PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI
LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA

MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG

PERPANJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 2 BULAN

APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

WP TERLAMBAT / TIDAK MENYAMPAIKAN



SPT Masa PPN Rp500.000

SPT Masa Lain Rp. 100.000,00

SPT TAHUNAN

SPT WP Badan Rp 1.000.000,00

SPT WP OP Rp100.000,00

Surat Setoran Pajak (SSP)

Fungsi SSP

 Sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi

SARANA PEMBAYARAN PAJAK

PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK

MENGGUNAKAN
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN
YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK

TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK

TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN



BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN



KANTOR POS

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

		JENIS PAJAK	TANGGAL JATUH TEMPO (paling lambat)
l	01.	PPh Pasal 4 ayat (2)	
		a. penjualan saham dibursa efek	tgl. 20 bulan takwim berikutnya
		b. penghasilan bunga/diskonto	tgl. 10 bulan takwim berikutnya
		obligasi dibursa efek	
	02.	PPh Pasal 21	tgl. 10 bulan takwim berikutnya
	03.	PPh Pasal 23/26	tgl. 10 bulan takwim berikutnya
	04.	PPh Pasal 25	tgl. 15 bulan takwin berikutnya
	05.	Pasal 22, PPN/PPn BM atas impor	tanggal yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk
		dilunasi sendiri	 tanggal yg sama dgn saat penyelesaian dokumen impor bila bea masuk ditunda/dibebaskan
	06.	PPN/PPn BM atas impor dipungut	1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
П		DJBC	
	07.	PPh Pasal 22, pemungutan	pada hari yg sama pada saat pembayaran
П		bendaharawan APBN	
	08.	PPh Pasal 22, Produk Pertamina,	dilunasi sendiri oleh WP sebelum SPPB/DO ditebus
П		Bulog	
	09.	PPh Pasal 22 oleh bdn-bdn tertentu	tgl. 15 bulan takwim berikutnya
	10.	PPN/PPnBM	tgl. 15 bulan takwin berikutnya
Ш	11.	PPN/PPn BM oleh bendaharawan	
		Pemerintah/instansi pemerintah	tgl. 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak
		PPN/PPn BM selain bendaharawan	berakhir
	12	pemerintah/instansi pemerintah	tgl. 15 bulan takwim berikutnya
L			

Catatan:

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29

KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU TAHUN BUKU TAHUN TAKWIM TAHUN TAKWIM HARUS DILUNASI PALING LAMBAT **SEBELUM** SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN

SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK

DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI

BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH
TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL
PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN
DIHITUNG PENUH SATU BULAN)

TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK

NO.	JENIS PAJAK	JATUH TEMPO PELAPORAN
1 2 3 4 5 6 7 8	PPh Pasal 25 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPN/PPnBM PPh Pasal 4 ayat (2): a. Penjualan saham di Bursa Efek b. Penghasilan bunga atau diskonto obligasi di Bursa Efek PPN/PPnBM atas impor dipungut DJBC PPh Pasal 22, pemungutan Bendaharawan APBN/D PPh Pasal 22, Pertamina,atau Badan tertentu Pemungut pajak PPN/PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah/instansi Pemerintah PPN/PPnBM selain Bendaharawan Pemerintah /instansi Pemerintah	SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Paling lambat tanggal 25 Paling lambat tanggal 20 SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Catatan:

Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SKP

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan berapa besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya saksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar

SURAT KETETAPAN PAJAK



KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

WAJIB PAJAK

WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG
TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN

TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK

JUMLAH PAJAK TERUTANG

JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP

JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN

> Atau Apabila

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH
PAJAK YANG TERUTANG MENURUT
SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR

MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH
PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB

DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL:

APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN LAIN PAJAK YANG TERUTANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR; APABILA KEPADA WAJIB PAJAK DITERBITKAN NPWP DAN/ATAU DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP SECARA JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (4A).

JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SKPKB DITAMBAH :

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) PER BULAN PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR.

SKPKB

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
- SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif o%
- Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
- Kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) secara jabatan.

Sanksi

- Point a dan e, jumlah pajak terutang ditambah sanksi administrasi, bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan. Sejak terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
- Point b, c dan d,
- 50% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak
- 100% dari PPh yang tidak dipotong atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, atau kurang setor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
- 100% dari PPN dan PPn Bm yang tidak atau kurang dibayar.

Fungsi SKPKB

Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya

Sarana untuk mengenakan sanksi

Alat untuk menagih pajak

Jangka waktu penerbitan SKPKB

 Jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT

PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT

DALAM JANGKA WAKTU
5 TAHUN
TIDAK DITERBITKAN SKP

MENJADI PASTI

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT

 Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

SKPKBT

Diterbitkan dalam Jangka Waktu 5 Tahun Apabila:

- **≻Data baru dan atau**
- ➤ Data yg semula belum terungkap yang berakibat jumlah pajak terutang bertambah

Ditemukan oleh FISKUS

Dikenakan KENAIKAN 100 %

Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri

Tidak Dikenakan KENAIKAN

Fungsi SKPKBT

- Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya
- Sarana untuk mengenakan sanksi
- Alat untuk menagih pajak

Jangka waktu penerbitan SKPKB

 Jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

S K P K B T Dapat Diterbitkan setelah Jangka Waktu 5 Tahun, jika :

Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Ditambah Sanksi BUNGA 48%

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

PENERBITAN SKPLB

DITERBITKAN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK YANG MENYATAKAN KURANG BAYAR, NIHIL, ATAU LEBIH BAYAR YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG

APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG, WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MENERBITKAN SKPLB

SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU DATA BARU TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN

•Adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

PENERBITAN S K P N

SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN

JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG

PAJAK TIDAK TERUTANG
DAN TIDAK ADA
KREDIT PAJAK /
PEMBAYARAN PAJAK

Surat Tagihan Pajak (STP)

STP

• Adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

STP diterbitkan apabila

- Pajak Penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- Dari ahsil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung
- Wajib pajak dikenai sanksi administrasi denda dan atau bunga
- Pengusaha telah ditetapkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu
- PKP tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap (identitas pembeli)
- PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
- PKP gagal produksi tetapi telah menerima pengambalian PPN masukan

Fungsi STP

- Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya
- Sarana untuk mengenakan sanksi
- Alat untuk menagih pajak